



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 14

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus sejalan dengan visi dan misi Kota Depok membangun insan yang religius, kreatif, berdaya saing, memiliki keahlian atau kompetensi spesifik, berkemampuan wirausaha, dan cinta lingkungan hidup;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Kota sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DEPOK

Dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Batasan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
19. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
21. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah yang bahan kajian dan pelajarannya disesuaikan dengan lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi serta kebutuhan pembangunan daerah yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang berdiri sendiri.

22. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
24. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. yang meliputi; kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala perpustakaan, tenaga perpustakaan/pustkawan, kepala laboratorium, tenaga laboratorium/laboran, teknisi sumber belajar, kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, petugas layanan khusus sekolah. psikolog, terapis.
26. Dewan Pendidikan Daerah Kota adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota.
- b. menjadi landasan operasional dalam Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota.

- c. mewujudkan visi pembangunan sumber daya manusia di Daerah Kota yaitu membangun insan yang religius, kreatif, berdaya saing, berbudaya, bewawasan kebangsaan, memiliki keahlian atau kompetensi spesifik, berkemampuan wirausaha, dan cinta lingkungan hidup.

BAB II PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Kota;
- b. penyelenggara Satuan Pendidikan oleh masyarakat; dan
- c. Satuan Pendidikan.

Pasal 4

Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota dilaksanakan untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan di Daerah Kota;
- b. mutu, daya saing, serta relevansi dan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat di Daerah Kota; dan
- c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota.

Pasal 5

Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota meliputi kewenangan di bidang manajemen pendidikan dalam mengelola:

- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Nonformal.

Pasal 6

- (1) Dalam Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota, perlu mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan Daerah Kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kota

Pasal 7

- (1) Wali Kota bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan.
- (2) Kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota;
 - c. Rencana Strategis Pendidikan Daerah Kota;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota;
 - e. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Kota; dan
 - f. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota di bidang pendidikan.
- (4) Kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran Pemerintah Daerah Kota;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah Kota;
 - c. Satuan Pendidikan atau program pendidikan di Daerah Kota;
 - d. Dewan Pendidikan Daerah Kota;
 - e. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. Peserta Didik di Daerah Kota;
 - g. orang tua/wali Peserta Didik Daerah Kota;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah Kota;
 - i. masyarakat di Daerah Kota; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Daerah Kota.

Pasal 8

- (1) Kebijakan Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi kebijakan:
 - a. manajemen pendidikan;
 - b. penetapan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kota;
 - d. izin pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat di Daerah Kota; dan
 - e. pembinaan bahasa dan sastra Daerah Kota.
- (2) Manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pengelolaan Pendidikan Dasar; dan
 - b. Pengelolaan PAUD dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan muatan Kurikulum yang memuat materi sejarah Daerah Kota, kewirausahaan, dan muatan lokal lain sesuai dengan visi Daerah Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
- (5) Izin pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan bahasa dan sastra Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang penuturnya dalam Daerah Kota.

Pasal 9

- (1) Wali Kota menetapkan:
 - a. target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kota;
 - b. tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat Daerah Kota yang meliputi:
 1. antar kecamatan;
 2. antar kelurahan; dan
 3. antara laki-laki dan perempuan.
 - c. kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Peserta Didik pendidikan khusus, dan/atau Peserta Didik di daerah khusus.
- (2) Pencapaian target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 10

- (1) Wali Kota melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam rangka Pengelolaan Pendidikan bertugas untuk mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, Satuan Pendidikan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerjasama dengan pihak dunia usaha untuk mengembangkan mekanisme pendidikan *link and match*, serta meningkatkan kapasitas Peserta Didik pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan/atau Pendidikan Nonformal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara kerja sama dalam tugas Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau Satuan Pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi akreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat:
 - a. bekerja sama dengan instansi/lembaga lain; dan
 - b. memfasilitasi akreditasi Satuan Pendidikan, sertifikasi kompetensi Peserta Didik, sertifikasi kompetensi pendidik, dan/atau sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas/kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendukung terselenggaranya program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap orang tua/wali Peserta Didik melaksanakan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Dalam pelaksanaan program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dioptimalkan pada pelaksanaan program pendidikan kesetaraan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melaksanakan Pengelolaan Pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (4) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan pedoman bagi:
 - a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang terkait;
 - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang terkait;
 - d. Peserta Didik di Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang terkait;
 - e. orang tua/wali Peserta Didik di Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang terkait;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang terkait;dan
 - g. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang terkait.

Pasal 17

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin:

- a. terselenggaranya program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- b. Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Peserta Didik pendidikan khusus, atau Peserta Didik di daerah khusus;

- c. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pendidikan pada Satuan Pendidikan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. alokasi anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
- e. fasilitasi dan pembinaan Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. fasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa melalui kompetensi secara teratur untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
- g. pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota, serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program PAUD, pendidikan dasar dan/atau pendidikan nonformal bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi Satuan Pendidikan;

- c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 20

- (1) Setiap Penyelenggara Satuan Pendidikan masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan/atau Pasal 19, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembatalan atau penundaan pemberian bantuan sumber daya pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 21

Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal wajib melaksanakan Pengelolaan Pendidikan di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan penyelenggara Satuan Pendidikan yang dilaksanakan masyarakat di Daerah Kota, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - c. peraturan Satuan Pendidikan atau program pendidikan.

- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:
- a. Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Peserta Didik di Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali Peserta Didik di Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 23

Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin:

- a. pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah;
- b. terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan;
- c. alokasi anggaran pendidikan di Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
- d. peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Peserta Didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus;
- e. pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan

- f. pemberian penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penerapan manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus didasarkan pada prinsip:

- a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan dan Dinas;
- e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian; dan
- f. partisipatif, yaitu melibatkan orang tua melalui komite sekolah di dalam mengembangkan berbagai program dan kegiatan sekolah.

Pasal 25

- (1) Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal.

- (2) Satuan Pendidikan yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional Satuan Pendidikan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal wajib melakukan penjaminan mutu dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota, serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan, Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan

Pasal 27

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan atau penundaan pemberian bantuan sumber daya pendidikan;
 - c. pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan; dan/atau
 - d. penutupan Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota meliputi:
 - a. PAUD;
 - b. Pendidikan Dasar; dan
 - c. Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan tatap muka; dan/atau
 - b. pendidikan jarak jauh.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Setiap Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan Program:
 - a. Sekolah Ramah Anak;
 - b. Sekolah Sehat;
 - c. Sekolah Adiwiyata;
 - d. Sekolah Bersih Narkotika; dan/atau
 - e. Program lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota meliputi:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- g. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan unsur pendidikan dasar yang humanis.

Pasal 30

Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal dan Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok.

Pasal 31

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang terdiri atas SD atau bentuk lain yang sederajat, dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dalam bentuk SD dan SMP.
- (3) Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Nonformal diselenggarakan dalam bentuk Paket A sederajat SD dan Paket B seajar SMP.

- (4) Satuan Pendidikan SD, Satuan Pendidikan SMP pada Jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Dasar dapat dilakukan secara mandiri melalui pendidikan informal dalam bentuk sekolah rumah atau bentuk lainnya.
- (2) Peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dapat pindah jalur dari pendidikan informal ke Pendidikan Nonformal atau ke pendidikan formal setelah mendapat pengakuan hasil belajar dari lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pindah jalur dan pengakuan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 33

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Bentuk PAUD Jalur Pendidikan Formal

Pasal 34

- (1) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3

Perizinan Penyelenggaraan

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan perizinan Penyelenggaraan TK atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Kurikulum

Pasal 36

- (1) Kurikulum TK atau bentuk lain yang sederajat mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah Muatan Lokal yang memuat materi sejarah Daerah Kota, kewirausahaan, dan muatan lokal lain sesuai dengan visi Daerah Kota.
- (3) Bobot muatan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 37

Peserta Didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 38

- (1) Penerimaan Peserta Didik dilakukan:
 - a. secara objektif, transparan, dan akuntabel; dan
 - b. tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (2) Satuan Pendidikan TK dapat menerima Peserta Didik pindahan dari Satuan Pendidikan TK yang lain.
- (3) Waktu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan TK mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6

Program Pembelajaran

Pasal 39

- (1) Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Pasal 40

- (1) TK atau bentuk lain yang sederajat dapat mengembangkan program unggulan dengan tetap memperhatikan kondisi anak, orang tua, dan budaya Daerah Kota.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan program pembelajaran tingkat Satuan Pendidikan yang dituangkan ke dalam silabus dan rencana pembelajaran harian.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 41

- (1) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 42

Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 43

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang terdiri atas SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dalam bentuk SD dan SMP.
- (3) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk program Paket A sederajat SD dan program Paket B sederajat SMP.

Pasal 44

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Pasal 45

- (1) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal dan Pendidikan Nonformal diselenggarakan dengan menekankan pada:
 - a. pendidikan karakter, literasi dasar, numerasi, dan digitalisasi;
 - b. penguasaan kompetensi berpikir kritis, kreatifitas dan inovasi, kemampuan berkomunikasi, serta kolaborasi;
 - c. nilai-nilai lokal dan visi Daerah Kota; dan
 - d. wawasan kebangsaan dan bela Negara.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Dasar dapat dilakukan secara mandiri melalui pendidikan informal dalam bentuk sekolah rumah atau bentuk lainnya.

Paragraf 3

Perizinan Penyelenggaraan

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan perizinan Penyelenggaraan SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Kurikulum

Pasal 47

- (1) Kurikulum SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah muatan lokal yang memuat materi sejarah Daerah Kota, kewirausahaan, dan muatan lokal lain sesuai dengan visi Daerah Kota.
- (3) Bobot muatan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan SD atau bentuk lain yang sederajat dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 48

- (1) Peserta Didik SD atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 49

- (1) Peserta Didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 50

- (1) SD dan SMP yang memiliki jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan Dasar lain.

Pasal 51

- (1) Peserta Didik jalur Pendidikan Nonformal dan pendidikan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik jalur Pendidikan Nonformal dan pendidikan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta Didik jalur Pendidikan Nonformal dan pendidikan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan formal yang bersangkutan.

- (4) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Daerah Kota setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP atau bentuk lain yang sederajat di Daerah Kota setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Dasar setara SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh Peserta Didik berkebutuhan khusus dan Peserta Didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Pasal 52

- (1) Penerimaan Peserta Didik dilakukan:
 - a. secara objektif, transparan, dan akuntabel; dan
 - b. tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (2) Waktu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan SD dan SMP mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 53

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), dan/atau Pasal 50 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan atau penundaan pemberian bantuan sumber daya pendidikan;
 - c. pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan; dan/atau
 - d. penutupan Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pendidikan Nonformal

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 54

- (1) Pendidikan Nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan Nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Paragraf 2

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 55

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan Nonformal.

Pasal 56

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. PAUD jalur nonformal.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur Pendidikan Nonformal.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peserta Didik pada Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta Kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diselenggarakan bagi usia lebih dari 6 (enam) tahun.

- (6) Pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program Pendidikan Nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (7) PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (8) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
 - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
 - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan, teknologi, dan cinta lingkungan hidup.
- (9) Penyelenggara satuan PAUD jalur pendidikan nonformal dalam menyelenggarakan pendidikan mengikuti ketentuan kurikulum yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Waktu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan oleh satuan PAUD jalur pendidikan nonformal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (11) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 57

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan atau penundaan pemberian bantuan sumber daya pendidikan;
 - c. pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan; dan/atau
 - d. penutupan Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 58

- (1) Program Pendidikan Nonformal meliputi:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. PAUD;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (3) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (4) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

- (5) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (6) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (7) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD dan SMP, dan sekolah menengah atas yang mencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan yang berbentuk kejuruan paket.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 59

- (1) Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.

- (3) Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
 - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;

- c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan Peserta Didik untuk program pendidikan pada PAUD jalur Pendidikan Nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
 - (8) Penyelenggaraan program PAUD jalur Pendidikan Nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 60

Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai dan/atau diberikan pengakuan kompetensi setelah lulus dari uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga pengujian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Paragraf 3

Perizinan Penyelenggaraan

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan perizinan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan Nonformal ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
Paragraf 1
Umum
Pasal 62

Pendidikan inklusif bertujuan:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 63

- (1) Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 3
Pengelolaan Pendidikan Inklusif
Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh satuan pendidikan umum.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan dasar pada setiap kecamatan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (4) Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar calon pemberi layanan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memiliki:
 - a. peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. guru pendidikan khusus/guru pendamping khusus;
 - c. kurikulum nasional yang diadaptasikan dengan kondisi peserta didik; dan
 - d. prasarana dan sarana sesuai kebutuhan peserta didik.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 65

Satuan pendidikan yang memberikan pendidikan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan sistem layanan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi:

- a. TK/RA;
- b. SD/MI; dan
- c. SMP/MTs.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan TK, SD, dan SMP yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan RA, MI, dan MTs, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Wilayah Kota Depok.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan inklusif, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 68

Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan Satuan Pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah Kota.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan keunggulan Daerah Kota di bidang niaga dan jasa berbasis industri kreatif, kewirausahaan, dan bidang lain sesuai perkembangan Daerah Kota.

Pasal 70

- (1) Satuan Pendidikan Dasar yang dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat dapat mendirikan Satuan Pendidikan baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi:
 - a. Standar Nasional Pendidikan sejak Satuan Pendidikan berdiri; dan
 - b. pedoman penjaminan mutu Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sejak Satuan Pendidikan tersebut berdiri.
- (3) Pemerintah Kota atau masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan atau program Pendidikan Nonformal berbasis keunggulan lokal.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Satuan Pendidikan baru dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan atau program Pendidikan Nonformal berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KERJASAMA SATUAN PENDIDIKAN DENGAN SATUAN PENDIDIKAN/LEMBAGA PENDIDIKAN ASING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal di Daerah Kota dapat menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga pendidikan asing dan/atau dengan satuan pendidikan asing.
- (2) Kerja sama antara Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dengan lembaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Kerja sama antara Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dengan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama Pengelolaan Pendidikan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diselenggarakan atas izin/rekomendasi dari Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 72

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah Kota.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Daerah Kota pada tingkat program studi atau Satuan Pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, dan pelaksanaan kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan atau penundaan pemberian bantuan sumber daya pendidikan;
 - c. pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan; dan/atau
 - d. penutupan Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Kerja Sama Pengelolaan Pendidikan

Pasal 74

- (1) Satuan pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Dasar di Daerah Kota dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan Satuan Pendidikan asing dalam Pengelolaan Pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
 - c. menyelenggarakan Satuan Pendidikan atau program studi atau berbasis keunggulan lokal.

- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. pertukaran Peserta Didik;
 - c. pemanfaatan sumber daya;
 - d. penyelenggaraan program kembaran;
 - e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - f. kerja sama lain yang dianggap perlu.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, dan pelaksanaan kerja sama Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Satuan Pendidikan pada Pendidikan Nonformal dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non akademik dengan lembaga pendidikan negara lain.
- (2) Kerja sama Satuan Pendidikan pada Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan/atau memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, dan pelaksanaan kerja sama Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 76

Pendidik dan tenaga kependidikan di Daerah Kota pada Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua
Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab
Pasal 77

- (1) Pendidik di Daerah Kota merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, pamong PAUD dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD jalur pendidikan formal dan Pendidikan Dasar;
 - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
 - c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur Pendidikan Nonformal;
 - d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan Pendidikan Nonformal;
 - e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - g. pamong PAUD sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur Pendidikan Nonformal;

- h. narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

Pasal 78

- (1) Tenaga kependidikan di Daerah Kota mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, pengembang, peneliti, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengelola satuan pendidikan mengelola Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan Pendidikan Nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada Satuan Pendidikan PAUD jalur pendidikan formal dan Pendidikan Dasar;
 - d. pengembang atau perekayasa melakukan penembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
 - e. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
 - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
 - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium Satuan Pendidikan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal;
 - h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;

- i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan pendidik pada PAUD; dan
- k. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah Kota merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pemerintah Daerah Kota melakukan pengangkatan, penempatan, dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 80

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan dalam rangka:
 - a. perluasan dan pemerataan akses pendidikan;
 - b. peningkatan mutu dan daya saing; dan
 - c. relevansi Pendidikan
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai Guru/Pegawai Tetap dalam hal jangka waktu pengabdian telah lebih dari 5 (lima) tahun.
- (5) Setiap Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan atau penundaan pemberian bantuan sumber daya pendidikan;
 - c. pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan; dan/atau
 - d. penutupan Satuan Pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 81

- (1) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya pada Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (2), diusulkan oleh Dinas untuk ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah Kota memiliki wewenang dalam pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota antar satuan pendidikan dalam Daerah Kota.
- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota secara lintas Daerah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan pendidik dan tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penataan, pemerataan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, prosedur, dan tatacara pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penghargaan dan Perlindungan

Paragraf 1

Penghargaan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi, berdedikasi, mengembangkan inovasi yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Daerah Kota.

- (3) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh:
 - a. Wali Kota;
 - b. Kepala Dinas;
 - c. Camat;
 - d. Lurah; atau
 - e. pimpinan Satuan Pendidikan.
- (4) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada berbagai tingkat dan jenjang.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam/sertifikat;
 - d. tugas belajar;
 - e. uang; dan/atau
 - f. bentuk penghargaan lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Perlindungan

Pasal 84

- (1) Perlindungan diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. hak atas kekayaan intelektual.

- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
- tindak kekerasan;
 - ancaman;
 - perlakuan diskriminatif;
 - intimidasi; dan/atau
 - perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
- pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
- gangguan keamanan kerja;
 - kecelakaan kerja;
 - kebakaran pada waktu kerja;
 - bencana alam;
 - kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - risiko lain.
- (6) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap:
- hak cipta; dan/atau
 - hak kekayaan industri.
- (7) Dalam rangka perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), Dinas membentuk satuan tugas perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (8) Dalam rangka perlindungan profesi berupa pemberian imbalan yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah Kota menetapkan standar minimal gaji pendidik dan tenaga kependidikan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Larangan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 85

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan, dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar, pemantapan atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik;
 - d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan perbuatan tercela, kekerasan, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 86

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran pendidikan agar Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD yang ditetapkan dan dipenuhi secara bertahap.
- (4) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam rangka menjamin ketersediaan dan ketercukupan pendanaan untuk:
 - a. pelaksanaan Wajib Belajar;
 - b. subsidi bagi kelangsungan pendidikan Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu;
 - c. peningkatan mutu Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota; dan
 - d. bantuan dana bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Daerah Kota; dan
 - e. program peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan sumber belajar masyarakat.
- (5) Alokasi Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Standar Pembiayaan Pendidikan Minimal bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Pembiayaan Pendidikan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Bentuk dan Fungsi

Pasal 88

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, Dewan Pendidikan Daerah Kota, dan Komite Sekolah.

Pasal 89

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota.

Pasal 90

Masyarakat berperan serta dalam:

- a. pelaksanaan program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- b. menciptakan situasi yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar khususnya untuk para Peserta Didik di lingkungan masing-masing, dengan cara:
 1. mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi yang dapat mengganggu efektifitas belajar pada pukul 18.00 hingga 20.00 WIB, kecuali pada hari libur; dan
 2. penyediaan sumber-sumber belajar masyarakat.
- c. menciptakan situasi kondusif pada saat jam sekolah berlangsung dengan cara mendorong setiap Peserta Didik untuk berada di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Komponen Peran Serta Masyarakat

Pasal 91

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. pengawasan Pengelolaan Pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 92

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan berbasis masyarakat pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 93

- (1) Kurikulum satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial budaya Daerah Kota.

Bagian Keempat

Dewan Pendidikan Daerah Kota

Pasal 94

- (1) Dewan Pendidikan Daerah Kota berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah Kota.
- (2) Dewan Pendidikan Daerah Kota berkedudukan di Daerah Kota.
- (3) Dewan Pendidikan Daerah Kota menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Dewan Pendidikan Daerah Kota bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (5) Dewan Pendidikan Daerah Kota melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Pasal 95

- (1) Anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah Kota adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (4) Anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 96

- (1) Anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Wali Kota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan kepada Wali Kota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 97

- (1) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan Daerah Kota paling sedikit terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah Kota berjumlah gasal.
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Pasal 98

Pendanaan Dewan Pendidikan Daerah Kota dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Kota;
- c. masyarakat;

- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Komite Sekolah

Pasal 99

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar.
- (5) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) bentuk Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar atau gabungan bentuk Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dengan pendidikan menengah.
- (6) Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.

Pasal 100

- (1) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
 - d. persentase sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen).

- (2) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 101

- (1) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (2) Anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (3) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (4) Anggota, sekretaris, dan ketua Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah.

Pasal 102

- (1) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Kota;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat oleh Komite Sekolah dapat diperuntukan guna mendukung kegiatan rutin dan/atau insidental sekolah.
- (3) Komite Sekolah dilarang melakukan Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya kepada Orangtua/Wali Peserta Didik yang tidak mampu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Larangan bagi Dewan Pendidikan Daerah Kota dan
Komite Sekolah

Pasal 103

- (1) Dewan Pendidikan Daerah Kota dan Komite Sekolah Daerah Kota, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
 - b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di Satuan Pendidikan;
 - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
 - d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Dewan Pendidikan Daerah Kota dan Komite Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

Pasal 104

- (1) Pengawasan Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Dewan Pendidikan Daerah Kota; dan
 - c. Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan kegiatan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan internal.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh:
 - a. kepala Satuan Pendidikan;
 - b. komite sekolah/madrasah;
 - c. Pengawas Sekolah; dan/atau
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Pengawasan Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal di Daerah Kota.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah Kota menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan di bidang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota.
- (2) Tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
- (3) Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Kota dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 108

- (1) Dewan Pendidikan Daerah Kota melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Daerah Kota dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.

Pasal 109

- (1) Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali Peserta Didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kota yang terkait dengan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 November 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 1 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(13/188/2021)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian oleh Pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Depok sebagai alat untuk mencapai Visi Pembangunan Kota Depok yang “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”. Visi ini mengandung makna dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok. Kegiatan pembangunan pendidikan di kota Depok diarahkan kepada pelaksanaan misi ketiga yang dituangkan dalam RPJMD Kota Depok yakni “Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga”.

Wali Kota Depok bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Kebijakan di bidang pendidikan tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok sejak tahun 2010 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pada tahun 2017, mengingat dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan tentang sekolah bertaraf internasional dan terdapat pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka status Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Selanjutnya, mempertimbangkan terdapatnya dinamika di masyarakat terkait implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok saat ini serta dengan diterbitkannya berbagai peraturan baru yang terkait dengan sistem, prinsip, asas, dan standar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka keberadaan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu ditinjau ulang, dianalisis dan dievaluasi.

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait, serta dengan menggunakan asas hierarkhis dan atas dasar rasionalitas, sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal maka disusunlah rancangan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok yang ditujukan untuk menjamin: 1) akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau; 2) mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan 3) efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Kebijakan daerah bidang pendidikan ini merupakan pedoman bagi: 1) semua jajaran pemerintah Kota Depok; 2) penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Kota Depok; 3) satuan atau program pendidikan di Kota Depok; 4) dewan pendidikan Kota Depok; 5) komite sekolah atau nama lain yang sejenis Kota Depok; 6) peserta didik di Kota Depok; 7) orang tua/wali peserta didik Kota Depok; 8) pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Depok; 9) masyarakat di Kota Depok; dan 10) pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Kota Depok.

Sedangkan penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan yang menjadi kewenangan kota Depok dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan ‘manajemen pendidikan’ adalah keseluruhan proses yang perlu diterapkan dalam bidang pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Proses tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, tindak lanjut.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tingkat Partisipasi Pendidikan adalah : Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Kasar.

Target tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal yang harus dicapai pada tingkat Daerah Kota berdasarkan batas minimal target partisipasi tingkat provinsi dan target tingkat partisipasi nasional.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud daerah khusus adalah daerah yang terdampak bencana dalam kurun waktu yang panjang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Satuan Pendidikan atau Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal” adalah Satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah Kota yang muatan materinya bersumber kepada budaya dan/atau ilmu pengetahuan teknologi yang dimiliki dan dibutuhkan Daerah Kota.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud “akreditasi satuan pendidikan” adalah proses penentuan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Hasilnya berupa pengakuan dalam bentuk peringkat akreditasi yang menggambarkan mutu/kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sesuai kewenangan daerah Kota.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Peserta Didik pendidikan khusus” adalah peserta didik yang mengalami hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran dikarenakan kelainan/disabilitas atau dikarenakan memiliki potensi kecerdasan istimewa atau bakat istimewa sehingga perlu kebutuhan pendidikan khusus. Sedangkan peserta Didik di daerah khusus adalah peserta didik yang berada di daerah khusus sesuai kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, seperti peserta didik yang berada di lingkungan pabrik, pasar, terminal, daerah rawan konflik, rawan bencana, dan sebagainya sehingga perlu layanan secara khusus dalam proses pembelajaran.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “akreditasi program pendidikan” adalah proses penilaian kelayakan suatu pendidikan yang dilakukan lembaga akreditasi pemerintah atau lembaga yang telah berbadan hukum sesuai kewenangannya.

Huruf b

Yang dimaksud “akreditasi satuan pendidikan” adalah proses penilaian kelayakan satuan pendidikan yang untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dilakukan lembaga akreditasi pemerintah, seperti BAN S/ untuk sekolah dan madarasah, BAN PAUD/BAN PNFI untuk PAUD.

Huruf c

Yang dimaksud “sertifikasi kompetensi Peserta Didik” adalah proses penilaian/uji kompetensi Peserta Didik dalam bidang/keahlian tertentu yang dilakukan lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga yang telah berbadan hukum sesuai kewenangannya pada uji kompetensi tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud “sertifikasi kompetensi pendidik” adalah proses penilaian kelayakan kompetensi pendidik/tenaga kependidikan sesuai standar yang telah ditentukan dan dilakukan lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga berbadan hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud “sertifikasi tenaga kependidikan” adalah proses penilaian kelayakan kompetensi pendidik/tenaga kependidikan sesuai standar yang telah ditentukan dan dilakukan lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga berbadan hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi tersebut.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “Perizinan Berusaha” sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “kelompok belajar”, adalah bentuk satuan pendidikan nonformal yang secara spesifik memberikan pengetahuan dan/atau keahlian/keterampilan satu bidang tertentu. Misalnya kelompok belajar pencak silat, piano, menggambar, menulis, membaca, dan sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud “bentuk penghargaan lainnya”, adalah hadiah yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dan/atau berdedikasi tinggi oleh lembaga sesuai kebijakan internal tanpa menyalahi peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "perlindungan hukum" adalah upaya melakukan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Huruf b

Yang dimaksud "perlindungan profesi" adalah upaya pemberian perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.

Huruf c

Yang dimaksud "perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja" adalah upaya pemberian perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

Huruf d

Yang dimaksud "perlindungan hak atas kekayaan intelektual" adalah upaya pemberian perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan berupa pengakuan dan perlindungan atas kekayaan intelektual sebagai karya atau prestasi yang dicapai oleh guru dan tenaga kependidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud “sumber belajar masyarakat” adalah wahana belajar yang dapat diakses dan digunakan oleh Peserta Didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Misalnya perpustakaan, bengkel kerja (*workshop*), arena olah raga (*indoor* atau *outdoor*), sanggar, camp, area tau lahan praktik (pertanian/perikanan/peternakan), dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 11